



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT EDARAN

NOMOR : 900.1.13.1/0068/BAPENDA/TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN OMZET PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN PEMUNGUTAN OPSEN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, untuk menyamakan persepsi dan memberikan informasi maka surat edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas agar wajib pajak dapat memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dengan baik tentang perhitungan omzet pajak minerba dan batuan serta opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berikut merupakan ketentuan mengenai tata cara perhitungan omzet pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :

1. Objek Pajak MBLB

Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, *feldspar*, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatom, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosit, zeolit, basal, trahit, belerang, dan MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral.

2. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB
- Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan harga patokan tiap-tiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan

3. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

4. Pajak Terutang Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak MBLB dengan tarif pajak MBLB

5. Opsen adalah pungutan tambahan menurut persentase tertentu

- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - Besaran pokok opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mulai diberlakukan per tanggal 5 Januari 2025
 - Untuk masa Pajak Bulan Januari di bayarkan dan di laporkan pada Bulan Februari
6. Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 7. Pembayaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ke kas Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ke kas Daerah kabupaten dalam SSPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 8. Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran dengan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan 10 hari kerja sejak berakhirnya masa Pajak.
 9. Wajib Pajak melakukan pelaporan SPTPD setiap masa Pajak. Jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
 10. Apabila telah melewati jangka waktu Pembayaran atau penyetoran 10 hari kerja sejak berakhirnya masa pajak, maka sanksi Administratif berupa bunga 1% (Satu Persen) perbulan.
 11. Contoh perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan = Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan × Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 = 20% × Rp. 500.000.000,00
 = Rp. 100.000.000,00 (Penerimaan Kab. Banggai)
 - b. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang
 = Tarif Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan × DPP Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 = 25% × Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang
 = 25% × Rp. 100.000.000,00
 = Rp. 25.000.000,00 (Penerimaan Provinsi)

Total Pajak yang dibayar WP (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan + Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) :

Rp. 100.000.000,00 + Rp. 25.000.000,00 = Rp. 125.000.000,00

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal. 09 JANUARI 2025

